



[Memorandum of Understanding]

NOTA KESEPAKATAN

antara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

dengan

STMIK YADIKA BANGIL PASURUAN

tentang

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



NOMOR : 0034/Bawaslu.JI-20/PM.01.02/II/2020

NOMOR : 072/STMIK.Y/LPPM/II/2020

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Muhamad Nasrup, S.H**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**
- II. Nama : Erri Wahyu Puspitarini, S.Kom, M.MT**
Jabatan : Ketua STMIK YADIKA Bangil
Alamat : Jalan Bader No. 9, Kalirejo, Bangil, Kabupaten Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK Yadika Bangil yang berkedudukan di Kabupaten Pasuruan,
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Pasal 2

KEDUDUKAN

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa **Para Pihak** saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerja sama yang saling menguntungkan;

Pasal 3

TUJUAN

- a. Sebagai landasan bersama bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat);
- b. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- a. Kuliah tamu/umum Kebangsaan tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Fasilitasi pembentukan untuk Kader Pengawasan Mahasiswa Bawaslu (Kawan Maba);
- c. Matrikulasi pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
- d. Pengembangan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM);
- e. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal kampus;
- f. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati para pihak;
- g. **Para pihak** dapat menunjuk pihak terkait dilingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **Para Pihak**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**;
- b. Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (a), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;

Pasal 8

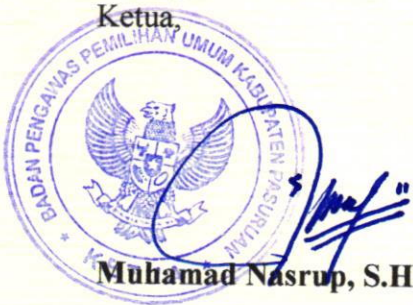
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara **Para Pihak** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9
PENUTUP

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama ini;
- b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Ketua,



Muhamad Nasrup, S.H

Pihak Kedua,
STMIK YADIKA Bangil
Kabupaten Pasuruan
Ketua,



Erri Wahyu Puspitarini, S.Kom, M.MT
NIDN. 0705088301